



**PUTUSAN**  
Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.Mto.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pihak-pihak yang berperkara**

**Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon; melawan**

**Termohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal [REDACTED], Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0356/Pdt.G/2017/PA.Mto. tanggal 04 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Nopember 2009, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-



istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Ido Rukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 6 bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami;
  - b. Termohon selalu mengatur Pemohon dalam segala hal;
  - c. Termohon bersifat egois dan tidak mau diatur oleh Pemohon dalam hal baik-baik serta sering diam dan kalau bertengkar selalu diam dan tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017, Termohon mengusir Pemohon tanpa alasan yang jelas sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi, sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; **Kehadiran pihak berperkara**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.Mto tanggal 15 Desember 2017 dan 03 Januari 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

### **Upaya damai**

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

### **Pembacaan permohonan**

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

### **Acara pembuktian**

Halaman 3 dari 17haL Putusan No. 0356/PdtG/2017 /PA.Mto.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]  
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeq, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 16 Juni 2012 yang telah dinazzeq, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

**B. Saksi**

1. Saksi 1 P, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Kabupaten Tebo;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dan Ketua Rukun Tetangga;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah duda dan janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Sido Rukun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah 6 bulan lamanya' dan Pemohon tinggal di rumah saudaranya di Sido Rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah karena tidak ada anak penyebab tidak rukun Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa usaha damai keluarga sudah dilaksanakan namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 P, umur 37 tahun, agama Islam,

pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten KabupatenTebo;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dan Ketua Rukun Tetangga;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah duda dan janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Sido Rukun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah 6 bulan lamanya dan Pemohon tinggal di rumah saudaranya di Sido Rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab tidak rukun Pemohon dan Termohon karena Termohon mengatur Pemohon, Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa usaha damai keluarga sudah dilaksanakan di rumah Termohon namun tidak berhasil;

#### **Acara pembuktian cukup**

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat bukti Pemohon tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

#### **Kesimpulan Pemohon**

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan Pemohon di persidangan;



**Pemeriksaan selesai**

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Pertimbangan pendahuluan**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Pokok permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami, Termohon selalu mengatur Pemohon dalam segala hal, Termohon bersifat egois dan tidak mau diatur oleh Pemohon dalam hal baik-baik serta sering diam dan kalau bertengkar selalu diam dan tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon pada bulan Agustus 2017, Termohon mengusir Pemohon sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, makaselanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; **Upaya damai**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## **Legal standing**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara a *quo*

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a *quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 20 ayat

Halaman 7 dari 17 hal Putusan No. 0356/Pdt G/2017/PA.Mto.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara a *quo*;

## **Kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara a *quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara a ;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan terhadap dalil tersebut pihak Termohon tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) kompetensi relatif, maka *quod est* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a *quo*;

## **Fakta yang harus dibuktikan**

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian





dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

**Beban pembuktian**

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga *quod est* Pasal 149 R.Bg, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara a *quo* diperiksa sesuai dengan tata acara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan atas dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan doktrin hukum acara yang ada, *sesuatu yang tidak dibantah dipandang sebagai fakta yang diakui*. Oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti pengakuan dari pihak Termohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara a ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa **"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian ( *proof* ) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

#### **Analisis pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pemikahan sah pada tanggal 19 Oktober 2013;



Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka *quod est* Pasal 171 dan 172 R.Bg. saksi Pemohon memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya:

- Bahwa status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah duda dan janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Sido Rukun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah 6 bulan lamanya dan Pemohon tinggal di rumah saudaranya di Sido Rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa usaha damai keluarga sudah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka *quod est* Pasal 171 dan 172 R.Bg. saksi Pemohon memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi pertama namun mengetahui sebab pertengkaran karena Termohon mengatur Pemohon dan Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan yang secara substansi saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan formil, maka sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewij*), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, karena saksi pertama **adalah Wagimun bin Wagisodan**



saksi **kedua adalah Sedi Irwanto bin Wagimun**, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, menyaksikan keseharian pergaulan antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara a ;

**Fakta hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan Pemohon dari keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah pelengkap ( yang telah Pemohon ucapkan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 6 bulan;
3. Bahwa Pemohon tinggal di rumah Saudara Pemohon;
4. Bahwa usaha damai keluarga sudah dilaksanakan di rumah Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

**Pertimbangan masing-masing petitum permohonan Pemohon**

**Petitum umum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut



berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

**Petitim perceraian**

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**Pertimbangan perceraian secara syar'i**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi adalah kemudahan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin bagi keduanya yang berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*way out*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi:

\*\* (Il

a|C- 1 I li >j|,4 ULdyI 4 I u

Artinya: “ *Menolak kemudahan yang lebih utama menarik (mempertahankan) kebaikan.*”;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



Artinya "Dan jika mereka ber'azam hati untuk) talak, Maka  
sesungguhnya Allah Maha mende Maha Mengetahui". **Pertimbangan  
perceraian secara yuridis**

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa **"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"**;

**Pertimbangan perceraian secara sosiologis**

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa sating cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

**Pertimbangan alasan hukum perceraian Pemohon dan Termohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon diceraikan. Karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya, meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Maka oleh





sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada harapan lagi Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum,

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

**Kesimpulan permohonan izin cerai talak**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon **poin 2 patut untuk dikabulkan** dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sengeti;

**Waktu pelaksanaan ikrar talak**

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ( *van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;



#### Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3 tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjawab petitum permohonan tersebut, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;**

#### Kesimpulan jawaban petitum umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, **permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan verstek;**

#### Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Amar putusan

#### MENG ADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 H, oleh **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I** dan **Rusydi**



**Bidawan, S.H.I.,M.H** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	ELIS,
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp	480.000,0	
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00	ution, ME.Sy
Jumlah	Rp	571.000,00	

" 

**Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H**

PANITERA



**M. Yusuf, S.H.I**

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);